

BAB IV

**ANALISI TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN
YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA KEC. NGALIYAN
KOTA SEMARANG**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kec. Ngaliyan.

Masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lain karena akad perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali,³ pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Safi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.⁴

Menurut madzhab hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada waktu akan menikah baik dia pria maupun wanita.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.⁵

³ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta : Akademi Pressindo, 2003, hlm. 104

⁴ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm. 82

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlmn 12

Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila menikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.⁶

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, yaitu wali dari pihak keluarga mempelai perempuan dan apabila wali nasab sama sekali tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim.

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama)⁷ untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sekali,
2. Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaanya).
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
4. Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km)⁸
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 15

⁷ Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang di tunjuk menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸ Di zaman modern ini walaupun jarak *musafaqotul qosri* telah di penuhi, namun untuk akad nikahnya wali perlu di beri tahu terlebih dahulu.

6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya
7. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh⁹.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi di kecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.¹⁰

Tentang pelaksanaan penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya. Dalam Peraturan Menteri Agama Yang terbaru Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah tidak mengatur mengenai permasalahan tersebut.

Karena status seorang anak sudah di tentukan di dalam Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 Pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 42:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm 34

¹⁰ *Ibid* hlm 113

Pasal 43:

1. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
2. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:

1. “Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”
2. “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.”¹¹

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Jadi selama bayi yang di kandung tadi dilahirkan oleh ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Dalam kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah

- a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

¹¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2005, hlm. 18-19.

Pasal 100:

- a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam kompilasi Hukum Islam anak sah dan perkawinan yang sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII Kawin Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya.”
2. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ppada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101:

“Seseorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.”¹²

Pasal 102 kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya.

¹²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta : 2003, hlm. 38.

Pasal 102:

- (1) “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
- (2).” Pengingkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat di terima.”

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang, dengan mempertimbangkan pendapat pendapat yang ada.

Oleh karena itu menurut penulis seharusnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat pernikahan, di bawah Kementerian Agama seharusnya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. karena sejak di tetapkan pada tahun 1991 dan dilaksanakan oleh Menteri Agama menetapkan seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya, yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk

digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukanya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.¹³

Dan tujuan utama dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam, adalah menyiapkan pedoman (unifikasi) bagi Hakim Peradilan Agama dan menjadi Hukum Materiil yang berlaku di Pengadilan Agama yang wajib di patuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama islam.¹⁴

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di KUA Kec. Ngaliyan semarang dalam pelaksanaanya menggunakan dasar fiqih, yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut apabila akan melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim.

Di KUA Kec Ngaliyan dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut dan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Apabila kemudian di ketahui kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab, karena anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila akan melaksanakan perenikahan harus menggunakan wali hakim.

¹³ Departemen Agama RI *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 6-7

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Gama Media, 2001 , hlm. 85

Apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan ketentuan ini, maka mereka disuruh menikahkan sendiri, dan dari pihak KUA hanya mencatat secara administrasi saja, karena dari pihak KUA mempunyai keyakinan bahwa tanggung jawab menikahkan bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan Allah SWT. Jadi mereka dalam permasalahan ini menggunakan dasar fiqih munakahat sebagai acuan.¹⁵

Jadi menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Karena tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang penentuan wali nikah bagi perempuan yang akan menikah dan kelahirannya kurang dari 6 bulan. Dan sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya, untuk mengetahui asal usul anak tersebut dan untuk menentukan wali bagi mempelai perempuan.

karena asal usul anak sudah diatur dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a). Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Fadlan Yazidi (Kepala KUA Kec. Ngaliyan) pada hari selasa tanggal 25 januari jam 10:30 di KUA Ngaliyan

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Oleh KUA Kec. Ngaliyan dalam Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, menggunakan Wali hakim. Yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran anak perempuan dan memeriksa buku nikah kedua orang tua, kemudian di hitung untuk mengetahui asal-usul anak tersebut dan untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi wali. Apabila kemudian diketahui kelahiran anak tersebut kurang dari 6 bulan di hitung dari akad nikah orang tuanya maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim karena bapaknya tidak bisa menjadi wali.

KUA Kec. Ngaliyan mengambil dasar hukum dari kitab Al-Muhazzab juz II. Halaman 130.

Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu dipertanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran, seperti, baru 5 bulan nikah anak pertama lahir, maka anak tersebut, termasuk katagori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

وان اتت بولد لودن ستة اشهر من وقت العقد انتفي عنه¹⁶

Artinya: “Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya.”

¹⁶ Abi Ishak As Saerozi, *Al Muhazzab*, Juz II, Dar Al Fikr, t.th hlm 130

tahun atau 24 bulan, berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.²⁰

Dalam Tafsir Ibnu Kasir kedua ayat ini di jadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istinbath*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.²¹

Dari pernyataan tersebut di atas Munculah beberapa pendapat hukum Ulama:

1. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh Al-mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imaniyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafi, mengatakan bahwa, nasib anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakuinya sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya.
2. Kalau kedua suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anak

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 224

²¹ Shafiyurhman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006, hlm. 317-318

mu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku.”²²

Menurut Imam Hanafi: Isterinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu.

Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan isteri atau suami, maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi apabila tidak ada petunjuk-petunjuk yang ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan si isteri sesudah disumpah dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah suaminya itu²³.

Sedangkan batas maksimal usia kandungan menurut pendapat Ulama:

Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun, berdasar hadis A'isyah yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak melebihi 2 tahun.

Imam Malik, Syafi'i dan Hambali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Madzhab (Malik, Syafi'i dan Hambali) ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri 'Ajlun hamil selama empat tahun. Anehnya isteri anaknya, Muhammad

²² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 199, hlm 100-101

²³ *Ibid* hlm 102

juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita suku 'Ajlun hamil selama empat tahun pula.²⁴

'Ibad bin 'Awan mengatakan: batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan Al-zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal.

Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat, bahwa batas maksimal usia kehamilan itu tidak boleh lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqh dengan berpedoman pada Al-qur'an Surat Al-Ahqof ayat 15 dan Surat Lukman ayat 14 yang menjadi kesepakatan para Imam Mazhab, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Jika dianalisis pandangan fiqh yang berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah, dimulai sejak terjadinya pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita

²⁴ Abdurahman Al Jaziri, *Al- Fiqh 'Al Madzahi Al 'arbaah*, Juz VII, Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, Mesir, t,th, hlm 523

calon ibu dan pembuahan ini haruslah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.²⁵

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Jadi, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatanya dengan bapaknya walaupun lahir dari dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya,²⁶ sedangkan dalam Undang undang perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 (a) dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang 6 bulan KUA Kec. Ngalian adalah dasar hukum fiqih.

Dengan ketentuan seperti ini menurut penulis akan berimplikasi pada status anak tersebut. Di satu sisi anak tersebut diakui oleh Negara sebagai anak sah, Karena dalam menentukan asal usul anak menggunakan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang sah.

²⁵ Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003 hlm 45

²⁶ Aminudin Nuruddin dan azhari tarigan *OP cit* hlm 280

Ketentuan Akta Kelahiran di atur dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 55, selanjutnya akan di kutip di bawah:

1. “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”
2. “Bila akta kelahiran atau bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.”
3. “Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”²⁷

Di sini sangat jelas sekali asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, di KUA Kec. Ngaliyan akta kelahiran tidak difungsikan sebagai pembuktian asal-usul anak, karena pembuktian asal usul anak menggunakan dasar Fiqih. Jadi walaupun anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang sah, anak tersebut tetap tidak bisa menikah dengan wali nasab tetapi menggunakan wali hakim. karena di KUA Kec Ngaliyan dalam perhitungan anak sah menggunakan dasar fiqih.

Dengan menggunakan ketentuan semacam ini menurut penulis akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, tentang kejelasan status anak tersebut dan juga permasalahan waris anak perempuan tersebut karena terdapat standar ganda dalam penentuan asal-usul anak yaitu menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan fiqih munakahat.

²⁷ Departemen Agama RI *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm 52

Di dalam Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 42, dan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 (a) disebutkan bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.”

Di sini sangat jelas bahwa menurut Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, apabila ada anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali nasab, karena di dalam Undang- undang perkawinan dan kompilasi tidak ada batasan minimal tentang usia kandungan.

Oleh karena itu menurut penulis seharusnya Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat pernikahan di bawah Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. dalam melaksanakan tugasnya, seharusnya berpedoman pada perundang undangan yang berlaku yaitu pada Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Bapak Drs. Kadi Sasrowirjono sebagai Konsultan BP4 Pusat beliau menyatakan sebaiknya dihindari mengambil suatu masalah yang sudah ada ketentuannya dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, menetapkan seorang ayah tidak bisa menikahkan anak perempuannya mempunyai akibat hukum yang sangat jauh dan akan

menimbulkan permasalahan, seperti meniadakan hubungan hukum antara ayah dan anak dan juga masalah waris bagi anak tersebut²⁸.

karena seharusnya yang dipakai adalah hukum yang sesuai kebutuhan dari masyarakat dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat itu sendiri.

Karena setelah penulis mengadakan penelitian respon dan pendapat dari para pihak yang terkait dengan adanya ketentuan ini para pihak merasa keberatan, baik dari pihak wali itu sendiri dan anak perempuannya, dari pihak wali menginginkan menjadi wali karena kebanggaan tersendiri bisa menikahkan anak perempuannya dan dari pihak mempelai perempuan pun menginginkan yang menjadi wali adalah bapakanya sendiri, dan karena keterbatasan pengetahuan mereka dalam masalah perwalian maka mereka meneyerahkan permasalahan tersebut sepenuhnya kepada pihak P3N setempat dan dari pihak KUA.

Di sini tampaknya UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dalam asal usul anak melakukan sebuah inovasi hukum dan mencoba memberikan solusi kepada kebutuhan masyarakat. oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya,²⁹ yaitu secara metodologis dengan menggunakan mashlahah mursalah.

²⁸Drs. Kadi Sasrowirjono, Perkawinan & Keluarga, *Majalah Bulanan BP4* Edisi No 451/XXXVII/2010, hlm 26-27

²⁹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya bagi pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja grafindo Persda, 2006 hlm 23

Maslahah mursalah menurut para ahli Ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.³⁰

Di dalam usul fiqh mashlahah mursalah digunakan oleh para sebagian mujtahid untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia, kebutuhan umat manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al- Qur'an dan sunnah Rasul. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk, Bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia.³¹

Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan manfaat. Kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.³² Oleh sebab itu apa-apa yang dianggap mashlahah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasul, sah dijadikan landasan hukum.³³ Jadi di sini yang di pertimbangkan adalah kemaslahatan anak tersebut.

Karena Hukum islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Grup), 1994 hlm 116

³¹ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005 hlm 151

³² Abdul Wahab Khallaf *OP cit* hlm 116

³³ Satria Efendi dan M. Zein, *OP cit* hlm 151

anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan patut diberi perlindungan karena semua anak yang baru dilahirkan suci dan tidak mempunyai dosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya.³⁴

jadi anak tersebut seharusnya tidak menanggung kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya di masa lalu karena apabila menggunakan dasar hukum fiqih, maka anak tersebut akan menanggung akibatnya baik dari status anak tersebut dan juga masalah kewarisan. Dari segi status anak tersebut mempunyai status ganda yang pertama status anak sah, karena mempunyai akta kelahiran yang sah, yang kedua anak tidak sah karena pada saat menikah, menggunakan wali hakim.

Sedangkan dalam masalah kewarisan anak tersebut tidak bisa mewarisi dari garis ayahnya karena anak tersebut dinyatakan anak tidak sah, karena kelahirannya kurang dari 6 bulan.

Jadi menurut penulis sebaiknya Kantor Urusan Agama, menghindari mengambil suatu masalah yang sudah ada ketentuannya dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, seharusnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat perkawinan dibawah Kementerian Agama dalam menjalankan tugas tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan seharusnya dasar Hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan dalam penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang 6 bulan, harus menggunakan Undang-undang yang berlaku. yaitu Undang-

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008, hlm 80

undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan dalam menjalankan tugas tugasnya.